

**KEDUDUKAN LEMBAGA ZAKAT SWASTA DAN ANCAMAN  
HUKUMAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT INFORMAL  
(Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**RUDIKAHENDRA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim : 131109047**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017M / 1438 H**

**KEDUDUKAN LEMBAGA ZAKAT SWASTA DAN ANCAMAN  
HUKUMAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT INFORMAL  
(Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**RUDIKAHENDRA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131109047


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP:196607031993031003



Bukhari Ali, S.Ag, MA  
NIP: 197706052006041004

**KEDUDUKAN LEMBAGA ZAKAT SWASTA DAN ANCAMAN HUKUMAN  
TERHADAP LEMBAGA ZAKAT INFORMAL  
(Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 1 Februari 2017 M  
4 Jumadil Awal 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,




Husni A. Jalil, MA

Penguji I,



Dr. Bisriah Khalid, S.Ag, M.Si  
NIP. 197209021997031001

Penguji II,



Azmil Umur, M. Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Ridwan Nurdin, M. Ag

NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudikahendra  
Nim : 131109047  
Prodi : PM  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bia dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Februari 2017

Yang Menyatakan,



  
**Rudikahendra**

## KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Ilegal(Menurut Hukum Islam dan Hukum positif)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Samsuar L.D dan Ibunda tercinta Kasmawar yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta yang telah menasehati dan menyanyangi.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I, dan Bukhari Ali, S.Ag, MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Jamhuri, M.A sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 26 Desember 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM LEMBAGA ZAKAT</b>	
2.1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya .....	17
2.2. Lembaga Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam .....	26
2.3. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	29
2.4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	33
<b>BAB TIGA : KEDUDUKAN LEMBAGA ZAKAT SWASTA DAN ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT INFORMAL (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)</b>	
3.1.Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal Menurut Hukum Islam .....	41
3.2. Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal Menurut Hukum Positif .....	51
3.4. Analisis Penulis .....	59
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran .....	64
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

### **Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Nama : Rudikahendra  
Nim : 131109047  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ SPM  
Tanggal Munaqasyah :  
Lulus Dengan Nilai : -  
Tebal Skripsi : 68 halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Bukhari Ali, S.Ag, MA

Kata Kunci : *kedudukan lembaga zakat swasta, zakat informal*

Zakat menjadi salah satu problematika yang timbul di dalam masyarakat sehingga selalu harus ditelaah dan dipahami secara konseptual dan dinamis. Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Dalam hukum Islam, dimana sejarah membuktikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya. Sedangkan dalam hukum positif setelah pengesahan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat baru diambil alih oleh Pemerintah. Namun, persoalan maraknya lembaga zakat swasta yang beroperasi serta lembaga informal yang tidak mengantongi izin pemerintah membuat problematika zakat semakin kompleks. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga zakat swasta menurut hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal menurut hukum Islam dan hukum positif. Untuk memperoleh jawaban masalah kedudukan lembaga zakat swasta dan hukuman lembaga zakat informal. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian di kategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Adapun hasil penelitian menunjukkan lembaga zakat swasta tidak dikenal dalam hukum Islam, sebab menurut sejarah pengelolaan zakat dalam Islam hanya dikenal dengan tiga cara, yaitu dikelola oleh pemerintah, pemerintah dan masyarakat, dan masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan lembaga zakat swasta memiliki kesempatan untuk mengelolanya, apabila mengantongi izin dari pemerintah melalui syarat-syarat yang telah di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan apabila tidak meperoleh izin maka dianggap informal. Namun khusus di Aceh berlaku Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal di mana lembaga zakat swasta itu menjadi informal apabila tidak mengantongi izin dari pihak Baitul Mal. Ancaman hukuman terhadap lembaga pengelola zakat dalam hukum Islam tidak dikenal, karena lebih bersifat personal, yang hukumannya berupa takzir, hal ini di dasari sejarah pada masa Rasulullah SAW memberikan sanksi moral kepada Ibnu Lutbiyah yang berbuat curang dalam mengelola zakat, serta masa Umar bin Khattab memberikan sanksi hukuman cambuk 100 kali dan memasukkannya ke dalam penjara. Sedangkan dalam hukum positif ancaman hukuman diberikan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2011 bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran, dan Pasal 39 juga menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan penyelewengan terhadap zakat.

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi salah satu problematika yang timbul di dalam masyarakat sehingga selalu harus ditelaah dan dipahami secara konseptual dan dinamis. Masalah zakat dikalangan masyarakat selalu berbeda pada tahap takaran zakat dan mustahik zakat. Zakat pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai ibadah semata atau *ta`abbudi* (dogmatis) melainkan juga berkenaan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (ibadah *maliyah ijtimai`iyah*).<sup>1</sup>

Zakat menempati kedudukan yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam al-Quran sering disertai dengan perintah shalat, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At- Taubah : 103)*

Beranjak dari perintah untuk mengeluarkan zakat sebagai salah satu kewajiban setiap muslim, maka tidak terlepas dari peran lembaga pengelolaan dan

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1.

pendistribusian zakat, dikarenakan lembaga tersebut sebagai institusi bagi pemberi zakat dan pengelola serta penyaluran zakat. Pada saat ini permasalahan pengelolaan zakat menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari permasalahan banyaknya lembaga zakat swasta serta lembaga zakat yang tidak memperoleh izin pemerintah atau informal, sehingga berdampak bagi masyarakat secara luas.

Dilihat dari pengelolaan zakat dalam hukum Islam, dimana sejarah membuktikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawabnya. Pada masa Nabi tidak ada suatu lembaga yang terbentuk atau berdiri sendiri secara bebas untuk mengurus zakat, tetapi Nabi dengan pegawainya yang telah di tunjuk untuk melaksanakan manajemen dalam bentuk sederhana. Dengan terbentuknya badan yang mengatur ketertiban zakat sebagian dari masalah kemiskinan dapat teratasi. Dalam bentuk sederhana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah mengurus dan mengfungsikan unsur-unsur tersebut.<sup>2</sup>

Seiring meningkatnya populasi masyarakat muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Rasulullah SAW mengangkat sejumlah besar petugas zakat, termasuk sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat muslim. Hal ini menjadi landasan secara umum bahwa sejak masa Rasulullah masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah.<sup>3</sup> Namun yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya “petugas zakat” oleh Nabi, ini menandai era baru dimana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal, namun juga

---

<sup>2</sup>Wardi.A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, cet ke-I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2007), hlm. 34.

<sup>3</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih al-Zakat*, (terj: Salman Harun,dkk), (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), hlm. 738-739.

dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi *amilin*.<sup>4</sup>

Dalam bidang pengelolaan zakat Rasulullah SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) *katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>5</sup>

Mengingat peran organisasi pengelolaan zakat sangat penting, maka pada zaman Rasulullah SAW, didirikan sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, *infaq*, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *mustahiq* (yang berhak menerimanya) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus zakat,

---

<sup>4</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 134.

<sup>5</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

<sup>6</sup> Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

maka, boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia pelaksana tanggung jawab ini. Namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam ini mampu, apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang bersifat individu-individu, dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang menerimanya sesuai dengan syari'at.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam hukum positif, dijelaskan bahwa kedudukan lembaga zakat swasta ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidaklah mudah berfungsi, apabila tidak memiliki izin pemerintah, sebab sebelum pada masa UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang membolehkan adanya lembaga zakat swasta. Namun, lembaga zakat swasta tidak dibenarkan lagi, sebagaimana salah satu pendapat menurut Syahul Mubarak (General Manager Rumah Zakat Makassar), mengaku resah dengan kehadiran UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “sebab, seakan-akan menghapus potensi lembaga zakat swasta selama ini, kehadirannya terkesan tiba-tiba, pemerintah tiba-tiba langsung mau mengurus zakat, padahal selama ini tidak terurus dengan benar.<sup>8</sup>

Apalagi dengan adanya sanksi kepada orang yang mengumpulkan, mendistribusikan, atau mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, maka sudah selayaknya setiap warga Negara mengetahui dan memahaminya. Sanksinya pun tidak tanggung-tanggung, pidana kurungan penjara satu tahun dan

---

<sup>7</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.195.

<sup>8</sup><http://nasional.tempo.co/read/news/2012/11/16/173442194/banyak-lembaga-zakat-terancam-tutup>. di akses pada tanggal 1-Maret-2016.

denda 50 juta rupiah bagi mereka yang mengumpulkan zakat tanpa izin. Bisa jadi, ini membuat Indonesia adalah satu-satunya Negara yang akan menghukum warga negaranya bila mengumpulkan zakat tanpa memiliki izin.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 39 yang berbunyi:<sup>9</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Namun, bagi lembaga zakat swasta memiliki peluang untuk bisa menjadi lembaga pengelola zakat. Dengan tata cara pengajuan izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikasi dari Pemerintah, setiap Lembaga Amil Zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Akte Pendirian (Badan Hukum)
- b. Data Muzakki dan Mustahiq
- c. Rencana Program Kerja
- d. Laporan keuangan
- e. Surat pernyataan bersedia di audit

---

<sup>9</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 39, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>10</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), hlm. 17-18.

f. Susunan pengurus organisasi

Selanjutnya apabila memenuhi syarat, pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah, untuk pemerintah pusat oleh Menteri Agama, pemerintah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ di semua tingkatannya mulai ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan. Dan apabila dalam pelaksanaannya lembaga zakat melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan izin lembaga zakat tersebut.<sup>11</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islam. Sebaliknya, apabila

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.<sup>13</sup> Dengan demikian, maka negara Indonesia menjadi salah satu penggerak untuk membudayakan zakat sebagai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dan menjadi contoh bagi negara lainnya.

Dari permasalahan di atas adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kedudukan lembaga zakat swasta dan hukuman terhadap lembaga zakat informal. Oleh karenanya, penulis merasa tertarik untuk membahas dalam bentuk penelitian skripsi, dengan judul **“Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal (Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah:

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, ..., hlm. 126.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268.

1. Bagaimana kedudukan lembaga zakat swasta menurut hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimana ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal menurut hukum Islam dan hukum positif ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga zakat swasta menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal menurut hukum Islam dan hukum positif.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini kiranya perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1. Lembaga Zakat Swasta

Lembaga zakat yang dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang

memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>14</sup> Adapun maksud dalam penelitian ini mengenai lembaga zakat swasta adalah lembaga zakat yang berdiri sendiri di luar kewenangan pemerintah.

## 2. Ancaman hukuman

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Hukuman adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau pedoman hidup yang wajib di taati.<sup>15</sup> Dalam *kamus besar Bahasa Indonesia*, hukuman itu merupakan siksaan yang di kenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri.<sup>16</sup> Sedangkan hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang di tetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara.<sup>17</sup>

## 3. Lembaga Zakat Informal

Pengertian Lembaga zakat Informal dapat di artikan terlebih dahulu secara terpisah untuk memudahkan pembaca dalam memahami lembaga zakat informal. Lembaga zakat dalam konteks UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah

---

<sup>14</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam BAB I, Pasal 1, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet ke -7, hlm 27.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm 411.

<sup>17</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor, PT Kharisma Ilmu, TT), hlm 609.

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.<sup>18</sup> Kemudian dijelaskan dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yaitu Lembaga Amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian informal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak menurut hukum, tidak legal, tidak sah;<sup>20</sup> Dalam arti lain informal yaitu tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi apabila digabungkan dua kata di atas yaitu lembaga zakat informal adalah lembaga zakat yang berdiri dan mengelola zakat secara tidak sah atau tidak ada izin dari pemerintah setempat dan melanggar aturan hukum tentang pengelolaan zakat. Menurut Kepala Baitul Mal Aceh, keberadaan lembaga zakat swasta merupakan lembaga zakat informal yang berdiri di Aceh, karena merujuk pada UU dan Qanun yang melarang lembaga zakat swasta untuk mengelola zakat. Seperti halnya lembaga zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa dan lain-lainnya yang tidak memiliki izin.<sup>21</sup>

#### 4. Hukum Islam

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam adalah segala sesuatu yang disyari'atkan untuk para manusia, baik yang disyari'atkan dengan al-

---

<sup>18</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>19</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>20</sup> Departemen P Dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 326.

<sup>21</sup> <http://www.bisnisaceh.com/headline/keberadaan-lembaga-zakat-swasta-di-aceh-ilegal/index.php> di akses pada tanggal 09-Mei-2016.

Qur'an ataupun dengan sunnah: sabdanya, perbuatannya, ataupun *taqrirnya*. Hal ini melengkapi *ushuluddin* (pokok-pokok agama), sebagaimana melengkapi pula apa yang menjadi tujuan hidup untuk memperoleh puncak ketinggian dan jalan-jalan yang harus di tempuh untuk itu dan tujuan penghabisan dari hidup ini.<sup>22</sup> Menurut Anwar Haryono, hukum Islam adalah dasar-dasar atau hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>23</sup> Hukum Islam yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini lebih spesifik dari sisi hukum Islam historis di masa Nabi SAW, dan para Khulafaurasyidin.

## 5. Hukum Positif

Pada dasarnya hukum adalah peraturan-peraturan mengenai penuntutan serta pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (negara dan sebagainya), undang-undang yang mesti dipatuhi, aturan (peraturan, sistem, susunan) mengenai sesuatu peristiwa atau kejadian. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) pada suatu saat. E Utrecht juga memberikan definisi hukum positif dengan hukum pada saat tertentu. Menurutnya, hukum positif juga hukum berlaku (*positif recht, gelden recht atau stelling recht*) atau dalam bahasa latin di sebut "*ius constitun*".<sup>24</sup> Dalam hal ini

---

<sup>22</sup>Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 31.

<sup>23</sup>Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1968), hlm. 88.

<sup>24</sup> E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet ke-IX, (Jakarta: Balai Ikhtiar, Jakarta, 1966), hlm. 38.

hukum positif yang di maksudkan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Di dalam skripsi ini juga tidak terlepas dari rujukan yang sebelumnya. Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Diantaranya; tulisan skripsi Siswanto mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)". Di mana skripsi ini lebih menitikberatkan pada ancaman pemberian sanksi bagi pengelola zakat tanpa izin pemerintah atau bukan lembaga yang telah di restui atau di setujui oleh pemerintah yang ditinjau dari segi hukum Islam, karena dalam Islam kewenangan pengelolaan zakat sepenuhnya hak dari pada pemerintah. Jadi Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membicarakan mengenai ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah terhadap lembaga atau orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat tanpa izin pemerintah atau informal.

Kemudian dalam Skripsi yang ditulis oleh Iqbal, mahasiswa fakultas syari'ah yang berjudul "Kewenangan Baitul Mal Aceh". Skripsi ini mengurai tentang kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan zakat menurut Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa kewenangan Baitul Mal Aceh sebagai

Lembaga Zakat menurut Qanun No 10 Tahun 2007 meliputi mengurus dan mengelola zakat Baitul Mal Aceh setelah melakukan berbagai macam terobosan baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif. Begitu juga dalam hal pengumpulan zakat Baitul Mal Aceh datang ke tempat *muzakki* juga datang sendiri ke kantor Baitul Mal Aceh untuk membayar zakat.

Dari dua skripsi yang telah dituliskan. Berbeda variabelnya dengan yang penulis bahas, dimana penulis lebih menitikberatkan pada kedudukan lembaga zakat swasta dan ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal menurut hukum Islam dan hukum positif.

## **1.6. Metode Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>25</sup>

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

### 1.6.2. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

#### a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber data utama berupa; Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dari segi hukum Islam, Kitab Fikih *Al-Islami Wa Adhillatuhu*, kitab zakat Yusuf al-Qaradhawi. Serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti: buku fikih zakat, buku tentang zakat, teks-teks, kamus-kamus hukum, website-website yang terkait dengan zakat, serta jurnal-jurnal hukum Islam.<sup>27</sup>

### 1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

---

<sup>27</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30.

#### 1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

#### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang lembaga zakat, meliputi; pengertian zakat dan dasar hukumnya, lembaga pengelolaan zakat dalam sejarah Islam, lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Bab tiga, membahas tentang, kedudukan lembaga zakat swasta dan ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal (menurut hukum Islam dan hukum positif), meliputi; kedudukan lembaga zakat swasta dan ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal menurut hukum Islam, kedudukan lembaga zakat swasta dan ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal menurut hukum positif, serta analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM LEMBAGA ZAKAT

#### 2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtimaiyyah*, yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi bangunan kesejahteraan umat. Keberadaan zakat dianggap *ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa, secara bahasa zakat adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan zakat *az-za'ru* ketika *az-Za'ru* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.<sup>2</sup>

Di samping itu zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting, strategis dan menentukan bagi moral dan pengembangan ekonomi sosial kemasyarakatan.

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya,

---

<sup>1</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 13.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

disamping berarti mengeluarkan dalam jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>3</sup>

Adapun pengertian zakat secara terminologi (istilah) telah direspon dengan beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedia al-Qur'an disebutkan, menurut istilah Hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.<sup>4</sup>

Apabila melihat dalam pandangan kalangan para mazhab, definisi zakat itu berbeda-beda, Malikiyyah memberikan definisi bahwa zakat mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, apabila kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.<sup>5</sup>

Sedangkan Hanafiyyah mendefinisikan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at semata-mata karena Allah SWT. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk di dalamnya "sesuatu yang hukumnya boleh". Oleh karena itu, apabila seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka

---

<sup>3</sup> Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat Study Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Litera Antarnusa, 2004), hlm. 34.

<sup>4</sup> Fahrudin. HS, *Ensiklopedi al-Qur'an XXXVI*, (Jakarta : Renika Cipta, 1992), hlm. 618.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 164.

tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali apabila orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu sebagaimana apabila orang tersebut memberi pakaian kepada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.<sup>6</sup>

Menurut Ulama kalangan Syafi'iyah zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut ulama kalangan Hanabillah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup> Di dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dijelaskan bahwa definisi zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal.<sup>9</sup>

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat menurut terminologi para fuqaha di maksudkan sebagai penunaian yakni penunaian yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Itulah zakat yang artinya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>9</sup> Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007* tentang Baitul Mal, hlm. 8.

peningkatan, pertumbuhan karena ia mengantarkan kepada peningkatan kesejahteraan di dunia dan penambahan pahala di akhirat dan diartikan suci karena mensucikan pelakunya dari dosa-dosa.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Kewajiban zakat ini didasarkan kepada beberapa sumber ajaran Islam. Sebagaimana diuraikan dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.<sup>10</sup>

Kata zakat di dalam al-Qur'an selalu diiringi dengan kata shalat hal ini menunjukkan keduanya memiliki keterkaitan erat dan sama dalam hal kefardhuannya. Dasar hukum kewajiban zakat telah tertera dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dari dasar-dasar hukum tersebut ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa secara mutlak wajib dan harus ditunaikan. Penetapan hukum tersebut diperoleh dari dalil-dalil yang pasti. Adapun dalil-dalil mengenai zakat, sebagai berikut:

a. Dalil dalam nash al-Qur'an

Adapun gambaran mengenai perintah menunaikan zakat dalam al-Qur'an sangat banyak. Namun, di sini penulis hanya mengutip beberapa ayat saja, yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

---

<sup>10</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 24.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Qs. al-Baqarah: 43).

Kemudian dalam surah yang sama, pada ayat 267 dijelaskan tentang perintah zakat berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَعَلِمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. al-Baqarah: 267).

Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam al-Qur'an surah at-Taubah, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ؕ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu

*ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60).*

Dalam surah yang sama juga Allah berfirman dalam ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.(Qs. At-taubah: 103).

Maksud dari kalimat “zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” artinya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka serta memperkembangkan harta benda mereka.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam surah ar-Rum ayat: 39 Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian). Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(Qs. Ar-Rum: 39)

<sup>11</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II, (Beirut: Dar. Al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 39.

Dari dalil-dalil nash al-Qur'an di atas menunjukkan perintah wajib untuk menunaikan zakat. Karena zakat merupakan perintah dari Allah SWT kepada hambanya yang diberikan kelebihan harta padanya. Serta dalil di atas juga menjelaskan golongan-golongan mana saja yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 60.

Begitu pula ayat-ayat zakat yang lainnya, masih memakai bentuk "*khabariyah*" (berita), menilai bahwa penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mukmin, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Oleh karena itu pada praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam kewajiban zakat. Meski ayat-ayat zakat yang turun di Makkah tidak menggunakan bentuk '*amr*' (perintah).<sup>12</sup>

b. Dalil as-Sunnah:

Di samping dalil nash al-Qur'an juga di pertegas kembali dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kewajiban zakat. Adapun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang zakat sangat banyak dan terdapat dalam berbagai kitab shahih maupun sunan, diantaranya adalah:

---

<sup>12</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 43.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى.<sup>13</sup>

*Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa ilaha illallah, menegakkan shalat dan mengeluarkan Zakat. Barang siapa jiwanya telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku, kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta’ala”.*[Bukhari No.25 Muslim No.22].

Rasulullah SAW pernah mengutus Muaz Bin Jabal pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da’i ia juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن, فقال (ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإني لهم أظاعوا لك, فأعلمهم فأن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإني لهم أظاعوا لك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم (رواه بخارى).<sup>14</sup>

*Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a: nabi Muhammad SAW mengutus Muadz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan apabila mereka mentaatimu mengerjakan perintah itu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari kekayaan mereka yang di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”.*(H.R Bukhari).

<sup>13</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, juz 1, Cet-1*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm.429.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 427.

Dari kedua hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat, hingga harus memeranginya bagi yang tidak membayar zakat seperti yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq karena enggan membayar zakat. Serta penjelasan mengenai perintah Rasulullah SAW yang mengutus para sahabat untuk bertindak sebagai amil zakat diberbagai daerah kekuasaan Islam. Untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

c. Dalil Ijma'

Di samping landasan yang *sharih* dan *qath'i* dari al-Qur'an dan hadis, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma' oleh para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedangkan mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung oleh sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.

Seseorang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*) dan membersihkan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang mempunyai harta. Di lihat dari satu segi, bila ada seseorang mengeluarkan

zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi di lihat dari sudut pandang Islam pahala bertambah dan harta yang masih juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah SWT dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.

## **2.2. Lembaga Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam**

Mengenai lembaga pengelolaan zakat dalam sejarah Islam, terlebih dahulu pentingnya mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada masa awal Islam yaitu masa Rasulullah SAW. Sebab pada dasarnya secara fakta dalam sejarah Islam, zakat itu baru diwajibkan di Madinah, tetapi al-Qur'an juga banyak menjelaskan hal-hal zakat dalam surat-surat yang turun di Makkah.

Adapun zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Makkah tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nishab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolaknya. Zakat yang diatur di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.<sup>15</sup>

Pelaksanaan zakat di masa Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara yaitu para petugas mengambil zakat dari para

---

<sup>15</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet ke-I, (Bogor: Litera antar Nusa, 1996), hlm. 61.

*muzakki*, atau *muzakki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal, lalu oleh para petugasnya (Amil Zakat) didistribusikan kepada para *mustahiq* yang tergabung kedalam *ashnaf Tsamaniyah* (delapan golongan yang berhak menerima zakat).<sup>16</sup>

Dalam Hukum Islam mengenai pengelolaan zakat telah digambarkan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyiddin. Sejarah pengelolaan zakat oleh Amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyiddin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai Amil zakat.<sup>17</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, Amil Zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab RA., disamping Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Diantara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutbiyyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah Bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Samit. Rasulullah SAW mengangkat pegawai-pegawai Zakat (*Amilin*), mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak.<sup>18</sup>

Walaupun pada masa Nabi tidak ada suatu lembaga yang terbentuk atau berdiri sendiri secara bebas untuk mengurus zakat, tetapi Nabi dengan pegawainya yang telah ditunjuk untuk melaksanakan manajemen dalam bentuk sederhana. dengan

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125.

<sup>17</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 221.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

terbentuknya badan yang mengatur ketertiban zakat sebagian dari masalah kemiskinan dapat teratasi. Dalam bentuk sederhana Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah mengurus dan mengfungsikan unsur-unsur tersebut.<sup>19</sup>

Pada masa Khalifah Abu Bakar beliau memiliki sebuah *Bait al-Mal* di kampung al-Sunh. Setiap orang mengetahui harta simpanan itu ditinggalkan begitu saja tanpa penjagaan. Oleh karena itu seseorang mengusulkan kepada Abu Bakar “wahai khalifah mengapa engkau tidak menempatkan seorang penjaga untuk menjaga harta itu. Harta itu tidak akan tertimpa bahaya dari manapun seolah-olah terkunci.”<sup>20</sup> Setelah Abu Bakar wafat, maka Umar yang menjadi khalifah menugaskan Abdurahman bin Auff dan Utsman bin Affan r.a untuk mengurus *bait al-Mal* sehingga Berjaya pada masa Umar bin Khattab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode awal Islam terbentuklah sebuah lembaga yang bernama *bait al-Mal* yang merupakan lembaga pengelolaan zakat pada masa kejayaan Islam. Dimana pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab lembaga tersebut menjadi titik sentral sebagai pertumbuhan ekonomi ummat Islam, bahkan lembaga *bait al-Mal* menjadi prioritas dalam pembangunan kejayaan Islam.

---

<sup>19</sup> Wardi.A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, cet ke-I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2007), hlm. 34.

<sup>20</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*,..., hlm. 226.

### **2.3. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Seiring dengan semakin besarnya kiprah lembaga-lembaga pengelolaan zakat, khususnya lembaga non-pemerintahan, dan pemerintah juga semakin menyadari bahwa sudah saatnya dibuat institusi dan regulasi zakat di Indonesia. Pada Awal Agustus Tahun 1999, Menteri Agama A. Malik Fadjar, membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang paripurna DPR-RI. Setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 23-September-1999 Presiden B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Yang terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal. Dalam pasal ini membahas tentang; pertama, tujuan dan manajemen pengelolaan zakat; dibentuknya lembaga amil zakat pemerintah; diakuinya lembaga amil zakat non-pemerintah; dibentuknya unit pengumpulan zakat (UPZ) baik di dalam maupun di luar negeri sebagai perpanjangan tangan BAZ dalam pengumpulan zakat. Sehingga dapat mengurangi kemiskinan, serta perlunya pengawasan terhadap kinerja badan amil zakat.

Pada era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian, namun tidak sampai dimasukkan dalam Undang-Undang. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-Pemerintah bermunculan yang juga di ikuti kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat. Pada Tahun 1968, terbit peraturan Menteri Agama (PMA) No.4/Juli/1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA No.5/Oktober/1968 tentang Pendirian Baitul Mal di seluruh daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari

Presiden Soeharto, dan di anulir melalui Peraturan Menteri Agama pada Januari 1969.<sup>21</sup>

Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian di revisi dengan terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi di Undangkan dan masuk lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah di tanda tangani oleh Presiden pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011, menggantikan UU 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sebelumnya telah menjadi payung hukum pengelolaan zakat. Struktur dari Undang-Undang Pengelolaan zakat ini terdiri dari 11 Bab dengan 47 Pasal. Tidak lupa di dalamnya di cantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.<sup>22</sup>

Di Indonesia, saat ini ada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>23</sup> Pengaturan pendirian lembaga

---

<sup>21</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 38.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Dirjen Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 14.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 29.

zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar.

Adapun lembaga pengelolaan zakat secara resmi yang dibentuk oleh pemerintah terdapat dalam Pasal 6 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi; “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melkukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Apabila dirincikan sampai saat ini sangat banyak lembaga-lembaga zakat. Baik itu lembaga zakat pemerintahan (lembaga resmi) maupun lembaga zakat non-pemerintahan (lembaga swasta). Banyaknya lembaga zakat, sehingga membingungkan para muzakki dalam menyalurkan zakat, karena khawatir zakat yang diberikan tidak sesuai sasaran. Adapaun daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia, yaitu:<sup>24</sup>

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
2. Baitul Maal Hidayatullah
3. Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI)
4. Baitulmaal Muamalat (BMM)
5. Baituzzakah Pertamina
6. Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat)
7. Dompot Dhuafa Republika
8. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT)
9. LAZ Yayasan Amanah Takaful

---

<sup>24</sup> [http://www.id.wikipedia.org/wiki/lembaga\\_zakat](http://www.id.wikipedia.org/wiki/lembaga_zakat). Di Akses pada Tanggal 26-Mei-2016.

10. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
11. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
12. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
13. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU)
14. LAZ Dana Sosial Islam( DSI )
15. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal wat Tamwil (LAZNAS BMT)
16. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
17. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)
18. Pusat Zakat Umat (LAZ Persatuan Islam)
19. Rumah Zakat Indonesia/ Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ)
20. Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)

Dengan demikian, dengan merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka perlu di pertegaskan kembali terhadap lembaga-lembaga zakat yang tidak memiliki atau mengantongi izin dalam beroperasi. Mengingat realita yang terjadi masih banyak lembaga zakat dan pengelola zakat yang melakukan aktivitasnya tanpa izin dari pemerintah. Sehingga manajemen pengelolaannya tidak dapat dikontrol oleh pemerintah dan tidak tahu bagaimana sistem pertanggungjawabannya. Hal ini sangat berdampak buruk bagi pengelola zakat oleh lembaga resmi karena tingkat kepercayaan dari para muzakki dan masyarakat pada umumnya akan berkurang.

## 2.4. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Persoalan *mustahiq* zakat termasuk hal yang masih terbuka untuk dibahas dalam persoalan zakat di samping harta benda yang teoritik mengenai kelompok *mustahiq* zakat (penerima zakat) telah membatasi para *mustahiq* zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya.

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, Amil (panitia zakat), muallaf, budak, gharim (orang yang banyak utang), *fi sabilillah*, Ibnu sabil.<sup>25</sup> Penjabaran golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat atau sebagai *mustahiq* zakat, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya* “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah: 60).

Adapun golongan ke delapan tersebut yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* yang dirincikan sebagai berikut:

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, ..., hlm. 281.

## 1. Fakir

Fakir adalah orang yang terdesak kebutuhan ekonominya namun tetap menjaga diri dari perbuatan meminta-minta (mengemis). Demikian al-Jauhari dalam *Ash-Shihah* dengan simpel menjelaskan bahwa fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebut fakir karena ia memerlukan bantuan keluasaan mata pencaharian, artinya bukan semata-mata hanya orang yang tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>26</sup>

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang digunakan.<sup>27</sup>

## 2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari.<sup>28</sup> Miskin merupakan orang yang mempunyai kekayaan, namun kekayaannya hanya melebihi dari kekayaan orang fakir, yaitu orang yang tidak

---

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-III, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.169.

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,...,hlm. 282.

<sup>28</sup> Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, cet ke-I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 219.

mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya. Namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang tidak memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa ada pemborosan dan sifat kikir. Sedang orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari.<sup>29</sup>

### 3. Amil

Mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para Amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Hasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan, dan pengembala serta orang-orang yang dibutuhkan dalam masalah zakat.

---

<sup>29</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bima Sejati, 2000), hlm. 57.

Mereka semua masuk dalam kategori “Amil,” selain qadhi (hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari Baitu Mal. Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada orang yang memilikinya, begitu juga biayanya. Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu bagian para Amil.<sup>30</sup>

Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapaun apabila dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal diberikan kepada orang kaya.<sup>31</sup>

#### 4. Muallaf

Mereka adalah orang yang lemah keislamannya. Mereka diberikan zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela Islam.<sup>32</sup>

Orang-orang kafir ada dua golongan: satu golongan masih bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada satu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam.

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 283.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,..., hlm. 179.

Dalam shahih muslim diriwayatkan bahwasanya beliau SAW. Memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta. Demikian juga beliau memberi beberapa ekor kambing kepada Al-qamah bin Alatsah.<sup>33</sup>

Para Ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang muallaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat dan mereka menyukai agama Islam karena Nabi SAW pernah memberikan zakat kepada orang muallaf dari kalangan orang muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberikan zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, dan tidak untuk tujuan yang lain. Memberi zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum muslimin saat itu sedikit, sedang jumlah musuhnya sangat banyak.<sup>34</sup>

##### 5. Budak

Menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak mukatab. Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan apabila dia adalah seorang budak mukatab. Apabila

---

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 283.

<sup>34</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, ..., hlm.180.

seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya.

Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena, dimasa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara Internasional, maka bagian ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata. Dan apa yang terkadang didapati mengenai perbudakan ini, maka ini mempunyai jalur syariat yang membolehkannya.<sup>35</sup>

#### 6. Gharim

Mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Apabila dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan apabila dia adalah orang fakir. Sedang apabila dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan Gharim, meskipun dia orang kaya.

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang, namun tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya. Orang berhutang itu ada dua macam:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ... hlm. 283.

<sup>36</sup> Asjmuni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 58.

- a. Orang yang berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk berobat, pailit, membayar denda, dan lain-lain.
- b. Orang yang berhutang karena kefakirannya dan tidak mempunyai cara apapun untuk melunasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan *gharimin* adalah *gharim* yang mempunyai kebutuhan untuk mendapat harta yang dapat melunasi hutang-hutangnya, dia berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau mengerjakan urusan yang dapat dibenarkan oleh hukum Islam, *gharim* yang mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo atau karena bangkrut.<sup>37</sup>

## 7. Fi Sabilillah

Mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Abu Hanifah berkata, “orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir.” Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa haji masuk dalam kategori *fi sabilillah* (jalan Allah). Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Menurut Syaikh Ahmad Mustafa al-Maraghi yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah sarana untuk menuju keridhaan Allah dan pahala-Nya. Hal ini mengandung pengertian semua kepentingan bagi umat Islam secara umumnya yang bertujuan untuk menegakkan Agama dan Negara.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj. Said Agil Husin Al-Munawar), (Semarang: Dina Utama, t.t.), hlm. 47.

## 8. Ibnu Sabil

Dia adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, apabila dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut sekalipun dinegerinya dia adalah orang kaya.<sup>39</sup>

Dengan demikian dari penjelasan ke delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin dalam konteks pada masa sekarang yaitu orang yang tidak memiliki kehidupan apa-apa dan tidak bisa bekerja dengan kondisi yang serba terbatas atau golongan orang-orang yang tidak mampu. Amil zakat dalam konteks sekarang Imam mesjid, panitia pemungut zakat, dll. Muallaf orang yang masuk Islam berhak menerima zakat, Budak dalam golongan zakat yaitu muslim yang hamba sahaya. Namun, pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi. *Gharim* orang yang mempunyai hutang, maka berhak menerima jatah zakat. *Fi sabilillah* dan Ibnu Sabil dalam konteks pada masa sekarang banyak dikaitkan dengan para pelajar atau penuntut ilmu yang pergi ke berbagai negara-negara untuk menuntut ilmu, maka diperlukan pembekalan melalui hak zakat terhadapnya.

---

<sup>39</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 286.

## BAB TIGA

### KEDUDUKAN LEMBAGA ZAKAT SWASTA DAN ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT INFORMAL (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

#### 3.1. Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal Menurut Hukum Islam.

Pengelolaan zakat dalam Islam mendapatkan respon yang sangat positif, dikarenakan efisien dan terorganisir dengan baik. Hal ini menunjukkan pengelolaan zakat diatur dan dikelola oleh penguasa atau kepala negara yang berhak mengaturnya.

Pengelolaan zakat ini mendapat justifikasinya melalui firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.s. At-taubah: 103).

Jumhur ulama menyimpulkan dari ayat ini, bahwa yang berhak mengambil atau menghimpun zakat adalah pemerintah, yakni Umara yang menegakkan syari’at Islam. Pemerintah menurut pandangan hukum Islam, bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah selaku *Khalifah Khulafa’illah*

menanggung amanat dari seluruh rakyatnya. Ibnu Umar berkata: “*Serahkan zakat kamu kepada orang yang dijadikan Allah SWT sebagai penguasa urusan kamu sekalian (pemerintah)*”. (HR. Baihaqi).<sup>1</sup>

Pengumpulan dan pengelolaan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad SAW pengumpulan zakat sejak awal di regulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi. Rasulullah SAW juga pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah, dia ditugaskan untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim, pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil zakat. demikian pula yang dilakukan oleh Khulafaurrasyiddin sesudahnya, mereka selalu mempunyai tugas khusus mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.<sup>2</sup>

Sebagai bukti bahwa pengelolaan zakat oleh Amil zakat resmi yang dikelola langsung pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyiddin telah dicontohkan. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur Yaman, beliau pun memungut zakat dari rakyat dan disini beliau bertindak sebagai Amil zakat.<sup>3</sup> Ini sebagai bukti bahwa pemimpin memiliki kekuasaan dalam mengelola zakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>1</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 216-217.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125.

<sup>3</sup> Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, ..., hlm. 239.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن, فقال (ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوا لذلك, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) (رواه بخارى).<sup>4</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a: Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz r.a ke Yaman dan berpesan kepadanya, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan apabila mereka mentaatimu mengerjakan perintah itu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar zakat dari kekayaan mereka yang di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”. (H.R Bukhari).

Seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat umat Islam dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat “sejumlah besar” termasuk para sahabat yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah jazirah Arab dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa sejak Nabi Muhammad SAW masalah zakat adalah urusan dan tugas negara.<sup>5</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab r.a., disamping Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Diantara pegawai-pegawai zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutbiyyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, Uqbah Bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Samit. Rasulullah SAW mengangkat pegawai-pegawai Zakat

<sup>4</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, Cet-1, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 427.

<sup>5</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 134.

(*amilin*), mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada yang berhak.<sup>6</sup>

Dalam bidang pengelolaan zakat Rasulullah SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari: (1) *katabah*, petugas yang mencatat para wajib zakat, (2) *hasabah*, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) *jubah*, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*, (4) *khazanah*, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) *Qasamah*, petugas yang menyalurkan zakat pada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).<sup>7</sup>

Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu 'Ubayd. Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Pembahasan tentang kedudukan lembaga zakat dalam lintas sejarah Islam, juga tidak lepas dari kisah pemberian sanksi bagi orang-orang yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan hukum Islam. Seperti permasalahan pengelola zakat pada masa Rasulullah SAW. ketika Rasulullah menugaskan Ibnu al-Lutbiyyah untuk mengurus masalah zakat. Kemudian dia melakukan kecurangan dalam mengelola zakat yang mencoba dengan memberikan hadiah kepada Rasul untuk mendapatkan hak lebih besar untuk dirinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW mengetahuinya, maka Rasulullah langsung melakukan pidato atau "jumpa pers". Hal ini tentu saja mengejutkan

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, ...*, hlm. 125.

<sup>7</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

pelaku, dia tidak mengira kalau tindakan menerima hadiah itu akan dipublikasikan kepada publik oleh Rasulullah SAW. karena perbuatannya Ibnu Lutbiyyah diberikan sanksi moral, sanksi sosial berupa diumumkan di khalayak ramai mengenai kecurangan dia sebagai amilin zakat.<sup>8</sup>

Sepeninggalan Rasulullah SAW zakat dipimpin langsung oleh Abu Bakar sebagai Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar tetap menjalankan dan melanjutkan apa yang telah dilakukan Rasul. Ketentuan zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Namun, masyarakat pada saat itu enggan membayar zakat, maka Abu Bakar memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan dikenal dengan sebagai perang *riddah*. Peristiwa perang *riddah* tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan Abu Bakar memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menertibkan pembayaran zakat bahwa zakat bagian dari institusi keuangan publik Islam.<sup>9</sup> Demikian pula pada masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Pada masa Umar bin Khattab beliau pernah menghukum amil zakat yang berbuat curang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mughni*, bahwa Ma'an Bin Zaidah pernah memesan stempel *Baitul Maal* (kas negara) kepada salah seorang tukang stempel. Kemudian ia membawa berkas yang sudah dicap dengan stempel palsu itu kebagian *baitul maal* dan dengan stempel palsu itu ia bisa mengambil uang dari kas negara. Akhirnya

---

<sup>8</sup>Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fiqh Anti Korupsi, Perspektif Ulama muhammadiyah*, (Jakarta: PP Muhammadiyah dan Partnership, 2006), hlm. 55-58.

<sup>9</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 141.

beritanya sampai kepada Umar Bin Khattab, lalu Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan kemudian memasukkannya ke dalam penjara.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat juga berlanjut di masa kepemimpinan Utsman, di mana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak masa kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>11</sup>

Para fuqaha secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat.<sup>12</sup> Orang yang bertugas dalam urusan zakat yang diistilahkan dengan nama “*amilin*” yang diambil dari surah at-Taubah ayat 60. Juhur ulama juga sepakat bahwa pengelolaan zakat *amwal al-Zhahirah* merupakan kewenangan penuh penguasa dimana penguasa berhak memungut zakat dari pihak *muzakki* yang enggan dan tidak mau membayar zakat.<sup>13</sup>

Namun, untuk pengelolaan zakat *amwal al-Bathinah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa pengelolaan zakat *amwal al-Bathinah* diserahkan kepada pemiliknya. Mazhab Maliki menyatakan bahwa orang harus menyerahkan seluruh zakatnya baik yang zhahir maupun yang bathin kepada penguasa meskipun mereka zhalim,

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khathab*, cet ke-II, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 287.

<sup>11</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 139.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, cet ke-II, terj: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991), hlm. 545.

<sup>13</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 143.

sepanjang mereka berlaku amanah dalam mengelola zakat. Adapun mazhab Hanbali berpendapat menyerahkan zakat kepada penguasa adalah tidak wajib, namun diperbolehkan, baik penguasa itu adil maupun zalim. Baik zakat lahir maupun bathin.<sup>14</sup>

Yusuf al-Qaradhawi memilih menguatkan dua pendapat tentang pengelolaan zakat dalam fikih Islam. *Pertama*, pengelolaan zakat merupakan bagian dari otoritas pemerintahan muslim, dimana pemerintah berhak mengumpulkan zakat dari seluruh jenis harta, baik yang zhahir maupun yang bathin, terutama ketika pemerintah mengetahui rakyatnya melalaikan kewajiban zakat. *Kedua*, kegagalan pemerintah mengelola zakat, dengan membiarkan dan tidak memungut zakat dari masyarakat, tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran zakat, dimana *muzakki* tetap harus menilai zakat yang harus dibayarnya dan menyalurkannya sendiri kepada *mustahiq*.<sup>15</sup>

Adanya syariat yang memerintahkan serta perilaku Rasulullah SAW. dan para sahabat yang mengirimkan utusan mereka untuk mengambil (menjemput) zakat langsung dari *muzakki* dan kemudian untuk disalurkan kepada para *mustahik* zakat yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa perintah zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar amal *karitatif* (kedermawanan) saja, melainkan zakat merupakan suatu kewajiban yang juga bersifat *otoritatif* (*ijbari*). Hal ini menjelaskan bahwa zakat bukan hanya sekedar ibadah individual (amal fardi) yang bersifat vertikal (*Hablun Minallah*) antara seorang hamba dengan Rabb-Nya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

saja, akan tetapi sebaliknya zakat juga merupakan bagian dari ibadah sosial (*amal ijtima'iyah*) yang bersifat horizontal (*Hablu Minannas*).<sup>16</sup>

Untuk lebih rinci, pengelolaan zakat dalam sejarah Islam dari masa ke masa dapat dilihat pada tabel berikut;<sup>17</sup>

**Tabel 3.1. Periodisasi Pengelola Zakat Pada masa Pemerintah Islam**

Masa/periode	Pengelola Zakat		
	Pemerintah	Pemerintah & Masyarakat	Masyarakat
Rasulullah SAW	Dikelola oleh pemerintah. Nabi turun tangan sendiri dan memberi petunjuk operasionalnya. Sahabat Muaz bin Jabal ditunjuk sebagai pengumpul dari dan untuk penduduk kota Yaman (desentralisasi dalam penyaluran, tetapi sentralisasi dalam kebijakan).		
Abu Bakar as-Shiddiq	Dikelola oleh pemerintah, bahkan mereka yang tidak berzakat diperangi yang kemudian dengan sebutan perang <i>riddah</i> . Abu Bakar turun sendiri mengawasinya.		
Umar bin Khattab	Dikelola oleh pemerintah. Baitul Mal dananya makin banyak berasal dari wilayah yang ditaklukkan, jadi ada bagian yang dibagikan di wilayah		

<sup>16</sup> Jurnal. Rika Delfa Yona, SPs UIN Syarif Jakarta, *Tarik Ulur Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.4 No.2, 2014, hlm. 32.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

	yang ditaklukkan namun, juga di setor kepusat baitul Mal		
Utsman bin Affan		Dikelola oleh pemerintah namun karena gudang Baitul Mal penuh, maka <i>muzakki</i> atas nama khalifah boleh langsung membagikan ke asnaf. Zaid bin Tsabit diangkat khusus untuk bagian keuangan negara ( <i>Baitul Mal</i> )	
Ali bin Abi Thalib		Sama halnya dengan masa Utsman ra. Ali mengawasi sendiri	
Muawiyah bin Abi Sofyan di Damaskus			Pemerintah mulai lepas tangan dalam hal zakat diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Mulai mengikuti contoh ekonomi liberal dari tuan pendeta kerajaan romawi. Akibatnya mulai berhenti bayar zakat, dan muncul kesenjangan terjadi timbul reaksi dari rakyat muncullah Abu Dzar al-Ghifari sebagai tokoh oposisi.
Umar bin Abdul Aziz	Dikelola oleh pemerintah dengan sistem manajemen		

	modern. Baitul Mal penuh, karena tidak adalagi yang dhuafa. Dikenal zakat profesi sebagai suatu kewajiban zakat		
--	---	--	--

Dapat disimpulkan, bahwa badan pengelolaan zakat adalah penguasa atau pemerintah sebagai lembaga-lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Dengan demikian, pembayaran zakat kepada lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak perlu diragukan lagi kebolehanannya. Kedudukan lembaga zakat swasta dalam hukum Islam tidak diakui keberadaannya, karena sejarah membuktikan bahwa zakat dikelola atas kewenangan penguasa negara. Pemerintah berhak menunjuk atau menugasi pihak yang di percaya untuk mengelola zakat. Kemudian mengenai ancaman sanksi bagi lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tanpa izin pemerintah atau informal, maka dijatuhi hukuman oleh pemerintah setempat, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW yang memberikan sanksi moral bagi Ibnu al-Lutbiyyah yang di tunjuk sebagai petugas yang mengurus zakat. Kemudian juga pemberian sanksi yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a kepada Ma'an Bin Zaidah pernah memesan stempel *Baitul Maal* (kas negara) kepada salah seorang tukang stempel agar bisa mengambil uang pada Baitul Maal. lalu Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan kemudian memasukkannya ke dalam penjara.

### **3.2. Kedudukan Lembaga Zakat Swasta dan Ancaman Hukuman Terhadap Lembaga Zakat Informal Menurut Hukum Positif.**

Lembaga zakat swasta dalam pembahasan skripsi ini yaitu lembaga zakat yang tidak memperoleh izin dari pihak pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Hal ini diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di mana dalam Pasal 6 menyebutkan “*BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional*”. Kedudukan lembaga zakat resmi yang diperintahkan oleh Negara yaitu Baznas.<sup>18</sup>

Sedangkan selain dari Baznas apabila menginginkan mendirikan lembaga zakat maka harus melalui tahapan prosedur yang telah di rumuskan dalam Undang-Undang dalam Pasal 18. Sebagai salah satu pesyaratannya dalam Pasal 18 ayat 1 dijelaskan “*pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.*”<sup>19</sup>

Sentralisasi pengurus zakat Nasional sepenuhnya di tangan pemerintah dengan menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengurusan zakat secara Nasional serta bertanggungjawab langsung terhadap Presiden melalui Menteri Agama.<sup>20</sup> Kemudian lembaga atau institusi zakat selain pemerintah mereka hanya subordinasi dengan pemerintah. Lembaga-lembaga masyarakat yang sudah ada sifatnya menginduk kepada BAZNAS sama ada dalam pelaksanaan pengutipan

---

<sup>18</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 6, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (3).

dan penagihan. Lembaga-lembaga ini wajib melaporkan pelaksanaan pengutipan dan penagihan kepada BAZNAS secara berkala dan di audit.

Setelah pemerintah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi mengurus zakat, disamping itu juga berfungsi untuk mengawasi LAZ agar lebih transparan dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *muzakki*, sehingga memang harus ada verifikasi secara lebih ketat dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Adapun daftar badan atau lembaga Amil Zakat di Indonesia, diantaranya:<sup>21</sup>

- a. LAZ Dompot Dhuafa Republika
- b. LAZ Yayasan Amanah Takaful
- c. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
- d. LAZ Yayasan Baitul Maal Muamalat
- e. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
- f. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
- g. LAZ Persatuan Islam
- h. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia
- i. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
- j. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
- k. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
- l. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil
- m. LAZ Baituzzakah Pertamina
- n. LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
- o. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
- p. LAZIS Muhammadiyah
- q. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
- r. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)

Lembaga-lembaga zakat tersebut juga beroperasi di Aceh, namun yang memiliki Kantor resmi hanyalah Dompot Dhuafa, PKPU dan Rumah Zakat yang eksis di Aceh. Sebagaimana pernyataan yang telah disinggung pada bab sebelumnya dalam konteks Indonesia lembaga tersebut legal, apabila mengantongi izin pemerintah. Sedangkan dalam konteks Aceh menjadi informal dalam hal

<sup>21</sup> <http://www.forumzakat.net/majalah/Infoz+%20Edisi%2016%20-Januari-Februari-%202012.@pdf>. diakses kembali pada tanggal 21-Juli- 2016.

menghimpun atau memungut dana zakat, hal ini merujuk pada Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, di mana lembaga zakat swasta tersebut menjadi informal apabila tidak memiliki izin dalam konteks Aceh, hal ini di dasari pada Pasal 56 ayat (1) “Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpulan Zakat lainnya yang telah ada pada saat Qanun ini di sahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kab/Kota”. Kemudian Qanun memberi batasan beroperasi bagi lembaga zakat swasta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (3) “Lembaga Amil zakat atau Badan Pengumpulan Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun”.<sup>22</sup>

Pada dasarnya zakat di Aceh merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini di dirumuskan dalam Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Karena di Aceh zakat merupakan PAD, maka tidak boleh ada lembaga zakat swasta yang beroperasi di Aceh. Dengan demikian lembaga zakat swasta itu dilarang dalam hal untuk mengambil atau menghimpun dana zakat dari *muzzaki*. Akan tetapi, dalam hal membantu menyalurkan dana zakat yang diberikan Baitul Mal dibenarkan. Karena terkoordinir dengan lembaga zakat Baitul Mal.

Namun, bagi lembaga zakat swasta memiliki peluang untuk bisa menjadi lembaga pengelola zakat. Dengan tata cara pengajuan izin pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) hal diatur dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikasi

---

<sup>22</sup> Qanun Aceh, No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dalam Pasal 56 ayat (3).

dari Pemerintah, setiap Lembaga Amil Zakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan melampirkan data persyaratan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Akte Pendirian (Badan Hukum)
- b. Data *Muzakki* dan *Mustahiq*
- c. Rencana Program Kerja
- d. Laporan keuangan
- e. Surat pernyataan bersedia di audit
- f. Susunan pengurus organisasi

Selanjutnya apabila memenuhi syarat, pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Pemerintah, untuk pemerintah pusat oleh Menteri Agama, pemerintah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan di kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

Disamping memberikan perlindungan hukum, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan LAZ disemua tingkatannya mulai ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan. Dan apabila dalam pelaksanaannya lembaga zakat melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan izin lembaga zakat tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), hlm. 17-18.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, argumentasi utama yang melandasi lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah gagasan bahwa otoritas pengelolaan zakat hanya ada pada pemerintah semata. Pemikiran ini diklaim bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta sejarah praktek di dunia Islam, dari klasik hingga kontemporer. Sehingga pemberlakuan dalam Undang-Undang yang membatasi lembaga zakat untuk beroperasi secara luas dan hanya pemerintahlah yang berhak mengurus persoalan zakat.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memuat adanya larangan bagi seseorang yang bertindak selaku amil zakat. Amil zakat yang dimaksud adalah amil zakat yang tidak resmi atau informal. Seseorang bisa di akui menjadi amil apabila ada rekomendasi atau izin dari pejabat yang berwenang. Sebagai bukti bahwa ia memang menjadi amil zakat yang resmi. Apabila diketahui melanggar, maka akan diberikan sanksi pidana.

Sebagaimana diatur dalam Bab VII, berisi 1 pasal (pasal 36) yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditujukan kepada setiap lembaga pengelola zakat yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan atau berupa pencabutan izin operasional. Adapun bunyi Pasal 36, yaitu:<sup>25</sup>

- “(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:*
- a. peringatan tertulis;*
  - b. penghentian sementara dari kegiatan;*
  - dan/atau*
  - c. pencabutan izin.*

---

<sup>25</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 36, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

*(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

Kemudian dalam Bab VIII, terdiri dari 2 pasal (37-38) yang berisi ketentuan larangan bagi pengelola zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapa pun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan ataupun mendayagunakan zakat tanpa seizin pejabat yang berwenang. Adapun bunyi Pasal 37 dan 38, yaitu:<sup>26</sup>

Pasal 37:

*“Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya”.*

Pasal 38:

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”.*

Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut mengidentitaskan kedudukan lembaga zakat yang harus mengantongi izin. Menurut ketua umum Forum Zakat Indonesia (FOZ), Sri Adi Bramasetia menafsirkan pasal tersebut bahwa badan amil zakat yang tidak mendapatkan izin dari kementerian terkait untuk melakukan proses pengumpulan serta pendistribusian zakat akan dikenakan sanksi pidana.<sup>27</sup>

Hal ini mengingat pada Pasal 39, 40, dan 41 yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 37 dan 38.

<sup>27</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb280b3571f2/penerapan-pasal-pidana-di-uu-zakat-tidak-tepat.com>. di akses pada tanggal 26 Juli-2016.

dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat.

Pasal 39 yang berbunyi:<sup>28</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.

Pasal 40 yang berbunyi:<sup>29</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”*.

Pasal 41 yang menyebutkan:<sup>30</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*.

Menurut Adi, keputusan pembentukan Undang-Undang zakat yang memasukkan Pasal 38 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah sikap yang tergesa-gesa. Adi menilai pemerintah dan DPR tidak memikirkan akibat dari implementasi pasal tersebut. Permasalahannya, sejauh ini pembentukan amil zakat yang ada di setiap Masjid atau Mushalla tidak pernah mengharuskan adanya surat izin dari pejabat yang berwenang.

Adi mengingatkan penerapan pasal ini akan menimbulkan konflik sosial. Seharusnya, sebelum memasukkan Pasal 38, pemerintah menyiapkan atau membentuk satu lembaga yang akan menaungi para amil zakat ini. Karena di

---

<sup>28</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, dalam Pasal 39, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 40.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 41.

khawatirkan seluruh kyai atau amil zakat yang biasanya mengurus zakat di Musholla atau Masjid jadi dipidana, padahal mereka menjalankan tugas agama”. Pasal pidana pun seharusnya tidak berlaku bagi amil zakat semata. Menurutnya, pemerintah juga mengatur pemberian sanksi kepada pihak yang tidak mengeluarkan zakat. Sayangnya, pemerintah tidak mencantumkan hal tersebut di dalam Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

Pendapat yang berbeda menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Uswatun Hasanah, justru memandang positif Undang-Undang ini. Dia mengatakan, penerapan pidana kepada amil zakat adalah hal yang wajar. Menurutnya, Islam mengatur hukuman bagi siapa saja yang melakukan penyelewengan terhadap dana masyarakat, dalam konteks ini adalah zakat. “Sejauh ini pemerintah tidak tahu kemana uang zakat tersebut? Apakah betul disalurkan dengan benar oleh amil zakat atau ada penyelewengan? Kalau terdaftar maka pemerintah jadi bisa mengawasi,”<sup>32</sup>

Dengan demikian, tujuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah pencegahan, maka besarnya sanksi harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut. Sanksi bagi pengelola zakat yang melalaikan tugas kewajibannya sangat berdampak positif sebagaimana telah dijelaskan. Sebaliknya, apabila tidak diberi sanksi akan menimbulkan dampak negatif yaitu menurunnya tingkat kepercayaan *muzakki* dan menjadi penghambat pendistribusian zakat. Kesan yang muncul di masyarakat yaitu kacaunya sistem administrasi dan pengelolaan zakat.

---

<sup>31</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb280b3571f2/penerapan-pasal-pidana-di-uu-zakat-tidak-tepat.com> di akses pada tanggal 26 Juli-2016.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Sedangkan dalam konteks Aceh terhadap penerapan sanksi bagi lembaga zakat yang informal dalam artian tidak memiliki surat izin beroperasi dalam hal menghimpun dana zakat, maka menurut ketentuan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, sejak disahkan sebagai Qanun, memberikan batas waktu selama 5 Tahun sejak di undangkan, maka lewat dari hal tersebut untuk beroperasi kepada lembaga pengelolaan zakat swasta harus memiliki surat izin beroperasi. Apabila tidak, maka dapat dianggap sebagai lembaga zakat informal dan akan di ancam hukuman sanksi.<sup>33</sup>

### 3.3. Analisis Penulis

Dalam sejarah Islam menggambarkan begitu pentingnya pengelolaan zakat oleh penguasa bahkan tidak ditemukan satu riwayatpun sejarah yang membahas zakat boleh dikelola oleh lembaga swasta tanpa izin pemerintah. Sebab dalam hukum Islam lembaga zakat hanya dikenal dengan *Baitul Mal*, dengan demikian tidak ada lembaga zakat swasta dalam sejarah hukum Islam. Namun, sejarah pengelolaan zakat sepeninggalan Rasulullah SAW dan dipimpin oleh Abu Bakar r.a pada saat itu, memiliki kendala yaitu banyaknya umat Islam enggan membayar zakat. Sehingga terdapat pihak yang memunculkan permasalahan zakat dibayar secara pribadi ataukah ke pemerintah, maka Abu Bakar memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan dikenal dengan peristiwa perang *riddah*.

Peristiwa perang *riddah* tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan Abu Bakar memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menertibkan pembayaran zakat bahwa zakat bagian dari institusi keuangan publik Islam

---

<sup>33</sup> <http://www.bisnisaceh.com/headline/keberadaan-lembaga-zakat-swasta-di-aceh-ilegal/index.php> di akses pada tanggal 26-Juli-2016.

memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi ritual dan dimensi politik. Dengan demikian bisa dikatakan peristiwa perang *riddah* merupakan bentuk dari kedudukan lembaga pengelolaan zakat di bawah naungan pemerintah bukan bersifat personalitas.

Hukum Islam memberikan kewenangan pengelolaan zakat kepada pemerintah yang berkuasa untuk mengurusnya. Sebab dalil dalam surah at-Taubah ayat 103 yang menyebutkan menunjukkan perintah “ambillah zakat dari harta mereka” di tafsirkan oleh ulama hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya.<sup>34</sup> Kemudian dalil hadis yang menjelaskan perintah penugasan Muadz bin Jabal ke Yaman. Ini menunjukkan indikasi yang berhak menentukan amilin zakat hanya penguasa atau pemerintah. Dengan demikian jelaslah, kedudukan lembaga atau pengelolaan zakat dalam Islam tidak dibenarkan selain dari perintah penguasa atau pemerintah

Adapun mengenai sanksi hukuman dalam Islam hanya di jatuhkan dalam sifat personal bukan atas lembaga atau institusi yang mengelola zakat. Hal ini di dasari sejarah pada masa Rasulullah SAW yang menghukum Ibnu al-Lutbiyyah yang berbuat curang sebagai petugas zakat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah dan menghukumnya dengan sanksi moral. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga menghukum petugas zakat yang memalsukan stempel Baitul Mal dengan dera 100 kali cambuk serta diberikan sanksi hukuman kurungan penjara.

---

<sup>34</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, ..., hlm. 143.

Dengan demikian pemberian sanksi dalam hukum Islam itu mengarah pada personalitas atau individual.

Sedangkan dalam hukum Nasional sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan dalam Pasal 18 lembaga zakat swasta tidak dibenarkan mengelola zakat apabila tidak ada izin dari pemerintah, maka di anggap lembaga informal. Pada masa sekarang lembaga zakat di Indonesia sangatlah banyak sehingga dikhawirkan akan berdampak merosotnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas lembaga zakat resmi maupun swasta. Sehingga dalam pandangan penulis sangat tepat memuat peraturan lembaga amil zakat untuk lebih tertib dan tidak sembarangan. Namun juga perlu akuntabilitas dan transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dan *muzakki* menjadi konsisten dalam memberikan zakat.

Salah satu solusi menyelesaikan permasalahan pengelolaan zakat, menurut Aries Muftie, sebaiknya zakat di kelola oleh negara, karena banyaknya lembaga/orang pengumpul dana ZIS yang beroperasi, kualitas Badan/Lembaga Amil Zakat yang sangat beragam (belum ada standardisasi profesi Amil), Rendahnya transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ.<sup>35</sup> Lembaga zakat swasta yang beroperasi pada saat ini semestinya dibekukan dan di bentuk pedoman pengelolaan zakat dari tingkat pusat hingga ke desa-desa dalam satu sub otoritas dan terorganisir dengan baik. sehingga koordinasi dari pihak pusat ke daerah semakin mudah

---

<sup>35</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 34.

Menurut Nuruddin Mhd. Ali mengatakan, demi terwujudnya pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan dibutuhkan dan sangat diperlukan campur tangan pemerintah; Pertama, zakat bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban bagi setiap orang muslimim. Pemerintah boleh memaksa kepada orang Islam yang wajib membayar zakat. Kedua, Banyaknya lembaga zakat yang bermunculan.<sup>36</sup> Ketiga, agar dana zakat dapat di salurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun peraturan sanksi sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 39 hingga 42 Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu lebih kepada pencegahan dan penertiban lembaga zakat informal yang tanpa izin untuk beroperasi. Penjatuhan sanksi yang dimuat dalam Undang-Undang itu bersifat dua bentuk, pertama kepada lembaga atau institusi zakat informal. Kedua, kepada personal, yaitu pihak amil zakat yang bertindak curang. Sehingga kedua bentuk hukuman baik lembaga dengan cara dibekukan dan personal pelaku tersebut di berikan sanksi pidana.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, di mana penulis akan menarik beberapa kesimpulan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran mengenai kedudukan lembaga zakat swasta dan ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

##### **4.1.1. Kedudukan lembaga zakat swasta tidak dikenal dalam hukum Islam.**

Menurut catatan sejarah pengelolaan zakat hanya mengikuti tiga pola: pertama; dikelola oleh pemerintah, kedua; dikelola oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat, ketiga; dikelola sendiri oleh masyarakat. Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan lembaga zakat swasta diakui oleh Undang-Undang, dengan ketentuan harus mengantongi izin dari pemerintah melalui syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jika tidak ada izin maka dianggap informal. Namun khusus di Aceh berlaku Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, di mana per-Januari 2013 keberadaan lembaga zakat itu menjai informal. Sehingga harus menghentikan kegiatan penghimpunan dana zakat. Namun, mereka hanya

dibolehkan dalam hal mendistribusikan dana zakat yang diberikan izin oleh Baitul Mal.

4.1.2. Ancaman hukuman terhadap lembaga zakat informal tidak di atur secara tegas dalam hukum Islam, karena hukuman yang pernah diterapkan bukan kepada lembaga, melainkan bersifat personal yang hukumannya berbentuk takzir. Sebab sejarah pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW, beliau memberikan sanksi moral terhadap Ibnu Lutbiyah yang ditugaskan mengelola zakat yang berbuat curang. Kemudian pada masa Abu Bakar as-Shiddiq, beliau memerangi orang yang enggan membayar zakat dan yang tidak membayar zakat melalui pemerintah yang dikenal dengan perang *riiddah*. Kemudian masa Umar bin Khattab memimpin, beliau menghukum pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal sebanyak 100 kali cambuk dan di penjara. Sedangkan dalam hukum positif sanksi diberikan apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 38 untuk menjadi amil zakat tanpa izin pemerintah, maka dijatuhi hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan amil zakat. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengaturnya. Serta mencegah dan meminimalisir para lembaga

zakat non resmi, supaya *muzakki* menyalurkan zakat hanya kepada lembaga yang dibentuk pemerintah dan di bawah wewenang pemerintah.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan penyuluhan dan seminar-seminar tentang pentingnya memberikan zakat dan manfaat berzakat serta seputar masalah zakat agar para *muzakki* mendapatkan informasi langsung. Dengan tujuan untuk mencegah pemugutan zakat oleh lembaga tidak resmi
3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai zakat sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, juz 1, Cet-1, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisa), Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004.
- Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, cet ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan bintang, 1968.
- Asjmuni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen P Dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- E, Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet ke-IX, Jakarta: Balai Ikhtiar, Jakarta, 1966.
- Fahrudin. HS, *Ensiklopedi al-Qur'an XXXVI*, Jakarta : Renika Cipta, 1992.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Gustian Djuanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, cet II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

<http://www.forumzakat.net/majalah/Infoz+%20Edisi%2016%20-Januari+Februari%202012.@pdf>. diakses kembali pada tanggal 21-Juli-2016.

<http://www.bisnisaceh.com/headline/keberadaan-lembaga-zakat-swasta-di-aceh-ilegal/index.php> di akses pada tanggal 26-Juli-2016.

<http://nasional.tempo.co/read/news/2012/11/16/173442194/banyak-lembaga-zakat-terancam-tutup>.di akses pada tanggal 21-Juli-2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb280b3571f2/penerapan-pasal-pidana-di-uu-zakat-tidak-tepat.com>. di akses pada tanggal 26 Juli-2016.

[http://www.id.wikipedia.org/wiki/lembaga\\_zakat](http://www.id.wikipedia.org/wiki/lembaga_zakat). Di Akses pada Tanggal 26-Mei-2016.

Jurnal. Rika Delfa Yona, SPs UIN Syarif Jakarta, *Tarik Ulur Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.4 No.2, 2014.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No. 115, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Zakat.

Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press, 2009.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fiqh Anti Korupsi, Perspektif Ulama muhammadiyah*, Jakarta: PP Muhammadiyah dan Partnership, 2006.

Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, jilid II, Beirut: Dar. Al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (terj. Said Agil Husin Al-Munawar), Semarang: Dina Utama, t.t.

Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khathab*, cet ke-II, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.

Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

- Qanun Aceh, *Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*,
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun DirjenPemberdayaan Zakat, Standarnisasi Amil Zakat di Indonesia, menurut Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, 2012.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-III, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid III, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wardi.A.Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerjasama dengan AK Group Yogyakarta, 2007.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih al-Zakat*, terj: Salman Harun,dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988.
- , *Hukum Zakat*, cet ke-II, terj: Salman Harun, dkk, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/999/2016

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :  
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
8. Keputusan Menteri Agama No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;  
9. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

Memperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama

: Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Ridwan Nurdin, MCL**
2. **Bukhari Ali, MA**

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Rudikahendra

N I M : 131109047

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : KEDUDUKAN LEMBAGA ZAKAT SWASTA DAN ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP LEMBAGA ZAKAT ILEGAL (Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 15 Maret 2016



**Dr. Ridwan Nurdin, M. Ag**  
NIP. 197309141997031001

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Khalil  
NIM : 131109044  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 12 Desember 1992  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. T. Lamgugob No: 20 Kota Banda Aceh  
Kecamatan Syiah Kuala

### Nama Orang Tua

- a. Ayah : Umri Raden
- b. Pekerjaan : Pensiunan PNS
- c. Ibu : Maryami
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Jl. T. Lamgugob No: 20 Kota Banda Aceh  
Kecamatan Syiah Kuala

### Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SD 67 Banda Aceh
- b. SMP/MTsN : SLTP 18 Banda Aceh
- c. SMA/MAN : SLTA 8 Banda Aceh
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2016

Hormat saya,

Muhammad Khalil